

**Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya
Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam
(Penelitian Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Langsa Kabupaten Aceh
Timur)**

Baharuddin Numbur

**Program Pasca Sarjana
Universitas Sumatera Utara**

INTISARI

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber utama Hukum Islam telah mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Dan hubungan dengan sesama manusia. Salah satu hubungan sesama manusia adalah melalui perkawinan (munakahat) . Di Indonesia perkawinan diatur dalam UUP. No.1/1974 dan aturan pelaksanaannya PP No. 9 / 1975, dan khusus bagi orang Islam berlaku juga ketentuan yang diatur dalam KHL Pasal 35 UUP mengatur tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yaitu “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” Apabila perkawinan putus (terjadi perceraian), menurut KHL harta bersama dibagi antara suami dan istri dengan pembagian yang sama (1:1) . Dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Langsa ketentuan KHI berbeda dengan ketentuan adat setempat sehingga ketentuan KHL tidak terlaksana dan perlu penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, lokasi penelitian wilayah hukum Pengadilan Agama Langsa Kabupaten Aceh Timur. Populasi seluruh kecamatan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Langsa, yaitu 8 wilayah kecamatan. Sebagai sampel diambil 4 kecamatan. Pengambilan sampel secara purposive yakni responden telah ditentukan dengan melihat kasus di Pengadilan Agama Langsa terdapat pada masing –masing wilayah kecamatan sampling dengan jumlah desa 62 desa, responden terdiri dari cerai talak 31 pasangan, cerai gugat 45 pasangan dan harta bersama 20 pasangan. Sebagai alat pengumpulan data digunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, disamping itu untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden juga digali informasi dari instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama telah terjadinya perceraian dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Langsa belum terlaksana sebagaimana mestinya, terutama bagi perceraian dan cerai gugat, suami menganggap perceraian ini pendurhakaan dan istri sehingga suami tidak bersedia memberikan bagian istri dari harta bersama.
2. Anggapan masyarakat di Wilayah hukum Pengadilan Agama Langsa terhadap penerapan KHI khususnya pembagian harta bersama belumlah mendukung penerapannya masyarakat lebih mengutamakan pada pelaksanaan hukum agama dan hukum adat setempat;
3. Kendala yang dihadapi oleh Kantor pengadilan Aga Langsa dalam penerapan KHI adalah keterikatan yang erat antara masyarakat dengan adat setempat sehingga materi hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum-hukum adat (adat istiadat) mereka tidak bersedia melaksanakannya, kendala ini telah diupayakan jalan keluarnya melalui penyuluhan hukum dan koordinasi dengan instansi terkait.

Saran penulis agar personil Pengadilan Agama Langsa Kabupaten Aceh timur terus meningkatkan penyuluhan hukum dan koordinasi dengan instansi terkait guna memasyarakatkan KHI sehingga dapat menjadi hukum positif di Pengadilan Agama Langsa serta dalam diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci : - Harta Bersama
- Kompilasi Hukum Islam